



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmpptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmpptsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/11-00/10-KB/DPMPTSP/X/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN USIA DINI KEPADA :

Lembaga Penyelenggara : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lembaga Pengelola : KB MUBARAK

Alamat : Dusun Borongkalukua Desa Kampala Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng
Kelurahan/Desa : Kampala
Kecamatan : Eremerasa
Kabupaten Bantaeng

Tahun Berdiri : 2016
Pemilik/Penyelenggara : ASBAR

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 20 Oktober 2022
a.n. **BUPATI BANTAENG**

Ditandatangani secara Elektronik oleh :
Dinas Penanaman Modal dan PTSP



1 2 0 2 2 0 2 3 0 1 0 0 0 0 1 8



YOHANIS PHR ROMUTI, S.I.P
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b